



Salinan

P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, dalam register nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi tanggal 14 Pebruari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 041/08/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai berpisah;

Hal. 1 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KE I umur 10 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering marah tanpa ada alasan yang jelas bahkan Termohon juga pernah memukul dan mencakar Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Agustus 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena Pemohon sendiri yang mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga belum berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 2 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Makim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 856/1872/Bid.Pmg tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 28 Nopember 2016 ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi

Hal. 3 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk saudara **Jafar M. Naser, S.H.I.**, sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Nopember 2016 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 (satu) benar, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Mei 2015;
2. Bahwa posita nomor 2 (dua) benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
3. Bahwa posita nomor 3 (tiga) benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Azidane bin Marwan T Mallo yang berumur 10 bulan;
4. Bahwa posita nomor 4 (empat) benar sejak bulan Juli tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - 4.1. Bahwa benar orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi untuk kebaikan Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Bahwa benar Termohon sering marah tetapi karena ada alasan yang jelas, Termohon marah karena Pemohon masih sering menghubungi mantan isterinya;
5. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa posita nomor 6 (enam) tidak benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan Termohon dan Pemohon, memang pernah ada pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak menaggapinya;

Hal. 4 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai posita nomor 7 (tujuh), sebenarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon namun apabila Pemohon bersikeras ingin bercerai, Termohon tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, dan atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon menerangkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon menerima gaji setiap bulan sebesar Rp 3.234.000 (tiga juta dua ratus tiga empat ribu rupiah), honor sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta potongan kredit setiap bulan sebesar Rp 2.860.900,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga/orang yang dekat Pemohon dan Termohon yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/08/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Parigi Moutong, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan April 2017, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya,

Hal. 5 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi print out collective payment report atau laporan pembayaran kredit kolektif dari Bank BRI Kanca Parigi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 007/SKLD/DGL/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Desa Donggulu pada tanggal 11 Juni 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 dengan identitas sebagai berikut:

1. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan saksi juga pernah melihat bekas cakar di leher Pemohon;

Hal. 6 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon sendiri yang mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pernah melihat akibat dari pertengkaran keduanya dimana Pemohon keluar dari kamar dan menangis, dan mengatakan kepada saksi kalau Pemohon baru saja bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Pemohon sendiri yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 7 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi sebatas masalah anak;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon pula telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang di muka persidangan dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi mengaku sebagai paman Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah 1 bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu 1 bulan setelah menikah Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan Pemohon menyampaikan kepada orang tua Termohon bahwa apabila dalam sebulan Pemohon tidak menjemput Termohon berarti hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah selesai;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon sendiri yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 8 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan rukun oleh kepala Desa namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong,

Saksi mengaku sebagai kakek Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis namun kurang lebih 1 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa apabila dalam 1 bulan Pemohon tidak datang itu artinya Pemohon dan dan Termohon sudah cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu saat Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon, dan Termohon tetap pada jawabannya bahwa pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon namun apabila Pemohon bersikeras ingin bercerai, Termohon tidak

Hal. 9 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat yang berwenang maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita Permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon pernah mencakar Pemohon. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2015 akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena Pemohon sendiri yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. oleh karena itu Pemohon merasa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil serta alasan permohonan Pemohon baik pengakuan murni maupun pengakuan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon adalah posita nomor (1) bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Mei 2015, posita nomor (2) bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah, posita nomor (3) bahwa benar Pemohon dan

Hal. 11 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dikaruii seorang anak laki-laki bernama Azidane bin Marwan T. Mallo berumur 10 bulan, Posita nomor (4) bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, posita nomor (5) bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 dan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, Jo. Pasal 1925 KUHP data pengakuan tersebut merupakan bukti yang lengkap dan sempurna oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah posita nomor (4.1) bahwa benar orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun untuk kebaikan Pemohon dan Termohon, posita nomor (4.2) bahwa benar Termohon sering marah-marah tapi ada alasannya yaitu karena Pemohon masih sering berhubungan dengan mantan isteri Pemohon, dan dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah posita nomor (6) bahwa tidak benar ada pihak keluarga yang pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, maka terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun yang dibantah oleh Termohon tetap harus dibuktikan di depan persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 313 R.Bg dan pasal 283 R.Bg beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara proporsional dimana Pemohon wajib membuktikan Permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dasar hukum permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon di muka persidangan dan menerangkan bahwa mereka tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga dengan

Hal. 12 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, saksi kedua tidak mengetahui secara langsung penyebab tersebut dan hanya mendengar keterangan dari Pemohon namun saksi kedua pernah melihat langsung Pemohon menangis saat keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon baru saja bertengkar, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

Hal. 13 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri yang mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan kedua saksi Pemohon sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon yang semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis lagi karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon apabila dalam jangka waktu 1 bulan Pemohon tidak datang menjemput Termohon maka berarti hubungan antara Pemohon dan Termohon telah selesai dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi antara mereka, kedua saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil bantahan Termohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta alat bukti surat dan keterangan para saksi-saksi di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Mei tahun 2015, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Pemohon memutuskan untuk mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Agustus tahun 2015 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa sejak Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitupula dalam persidangan dan melalui proses Mediasi, Majelis Hakim maupun Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memutus atau mempertahankan suatu hubungan perkawinan sebagaimana petitum permohonan Pemohon, harus pula dipertimbangkan kondisi rumah tangga suami isteri tersebut *in casu* Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terlepas dari apa alasan Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang menjadi fokus utama dalam pertimbangan

Hal. 15 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih layak dan patut untuk dipertahankan ataukah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukanlah perselisihan dalam bentuk pertengkaran mulut atau adu fisik sebagaimana biasanya diekspresikan oleh sebagian pasangan suami isteri yang sedang berselisih namun berdasarkan fakta bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon fakta tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta-mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1

Hal. 16 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyatakan masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon namun setelah melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut apabila dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar diataranya, hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan dan sebagainya dari masing-masing pihak sebagaimana maksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i

Hal. 17 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah diceraikan oleh suaminya, maka bekas istri tersebut wajib menjalani masa iddah setelah terjadinya ikrar talak, dan selama masa iddah itu pula Termohon selaku bekas istri Pemohon wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah kepada Pemohon akan tetapi Majelis Hakim memiliki kewenangan secara ex officio untuk memberi beban kepada Pemohon dalam memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kecuali ia nusyuz berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Termohon sebagai isteri tidak berbuat nusyuz karena Pemohon sendiri yang mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan ternyata Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah dari Pemohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah Termohon yang akan dibebankan kepada Pemohon, maka beban tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan serta kemampuan dan penghasilan Pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Hal. 18 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong, bukti surat (P.3) berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong dan bukti surat (P.4) berupa fotokopi print out Collective payment report atau laporan pembayaran kredit kolektif dari Bank BRI Kanca Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) (P.3) dan (P.4) Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sejumlah Rp 3.234.000 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setiap bulan ditambah honor sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan potongan kredit sejumlah Rp 2.860.900,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dipandang mempunyai kemampuan dalam memenuhi nafkah kepada Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang bahwa adalah adil, patut dan merupakan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa selain nafkah iddah apabila terjadi cerai karena talak maka salah satu kewajiban bekas suami adalah memberi mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim secara ex officio akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, sebagaimana maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mendasarkan kepada pertimbangan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang bahwa adalah adil, patut dan merupakan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah

Hal. 19 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Zidane Muinurraja bin Marwan T. Mallo yang lahir pada tanggal 2 April 2016 sebagaimana bukti surat (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 007/SKL/DGL/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Desa Donggulu pada tanggal 11 Juni 2016;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bekas suami setelah terjadinya talak adalah memberikan biaya pemeliharaan anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berumur 21 tahun atau telah menikah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam oleh karena Majelis Hakim secara ex officio akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Zidane Muinurraja bin Marwan T. Mallo;

Menimbang bahwa mengenai besarnya, dengan mendasarkan kepada pertimbangan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang bahwa adalah adil, patut dan merupakan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan dan kebutuhan anak terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah jumlah minimal, maka sudah seharusnya Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut dapat meningkatkan besaran biaya hidup yang akan diberikan seiring perkembangan fisik, psikologi dan biaya pendidikannya hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun atau telah menikah oleh karena itu adalah hal yang wajar dan adil apabila yang

Hal. 20 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE I berupa uang minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah;
6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 21 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami: **Zuhairah Zunnurain, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** dan **Muhammad Husni, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Bulgis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,
ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,
ttd

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,
ttd

Bulgis, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 22 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 23 dari 23 hal., Put. No. 78/Pdt.G/2017/PA.Prgi